



PUTUSAN
Nomor 2261 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. RAMLI, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2011 juga bertindak untuk dan atas nama;
2. ALIMUDDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
3. CANNI, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
4. JUHERA, bertempat tinggal di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. HAMSAH, bertempat tinggal di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan

Hj. ROSMIATI MONDO, bertempat tinggal Lingkungan 2, Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara berdomisili di Lingkungan Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murtini, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.2261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat-Tergugat sebidang tanah Kebun, terletak di Lingkungan Majang, Kelurahan Majang, Kacamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

A Yang dikuasai oleh Lel. Alimuddin dan Per. Canni (Tergugat-I dan Tergugat-II) yaitu:

- Utara : Lorong;
- Timur : Tanah Juherah;
- Selatan : Tanah H. Sanatang/M.Idrus;
- Barat : Tanah Maryam;

B Yang dikuasai oleh Per. Juherah dan Lel. Hamsah (Tergugat-III dan Tergugat-IV) yaitu:

- Utara : Lorong;
- Timur : Tanah Rasyid dan Ali Salipu;
- Selatan : Tanah H. Sanatang/M.Idrus;
- Barat : Tanah Alimuddin;

Selanjutnya disebut sebagai tanah/kebun objek sengketa;

2 Bahwa tanah Kebun sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Hibah/Pemberian Nenek Penggugat bernama Hajjah Sakerah Alias H. Sohras aIm. pada tanggal 15 November 1992 di hadapan Kepala Desa Majang Suradi Idrus, BSc yang disaksikan oleh Kepala Dusun Majang Sulaemin P;

3 Bahwa Penggugat menguasai objek sengketa dengan berkebun tanaman Pisang sesaat setelah penyerahan objek/kebun sengketa oleh Nenek Penggugat (Hajjah Sakerah alias H. Sohras aIm) kepada Penggugat dan telah terbit SPPT PBB an. Rosmiati B Mondo (Penggugat);

4 Bahwa pada sekirat tahun 2003 Lel. Ramli/Tergugat V langsung menjual kebun sengketa Nomor 1. B di atas kepada Per. Juherah dan Lel. Hamsah/ Tergugat III dan IV tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah, sedangkan kebun sengketa Nomor 1. A di atas oleh Lel. Ramli/ Tergugat V langsung menjual kepada Lel. Alimuddin dan Per. Canni pada tahun 2008 juga tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat I, II, III dan Tergugat IV langsung menguasai tanah kebun sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;

6 Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang menguasai tanah sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah dan tidak bersedia mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

7 Bahwa jual beli tanah kebun sengketa antara Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tanpa setahu Penggugat selaku pemilik yang sah, dan segala perikatan dan surat-surat yang terbit yang berkaitan dengan tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

8 Bahwa usaha Penggugat untuk mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat-Tergugat tidak membawa hasil atau sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Kebun sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian/hibah dari Nenek Penggugat bernama Hajjah Sakerah alias H. Sohrah alm;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai serta tidak bersedia mengembalikan tanah Kebun sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat V yang menjual tanah Kebun sengketa kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tanpa setahu dan seizin dengan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan segala macam perikatan atau surat-surat yang terbit yang berkaitan dengan tanah sengketa, selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sawah sengketa untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
- 7 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.2261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan fakta dilokasi tidak jelas dan kabur, karena batas tanah sengketa bukan berbatas sebagaimana dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, melainkan yang benar sesuai fakta dilokasi tanah sengketa butir 1 berbatas Timur dengan tanah Juherah dan Hamsah; Barat tanah Maryam dan Hamsah; sedangkan tanah sengketa butir 2 berbatas Barat Tanah Alimuddin dan Canni; dengan bergelar Lompo Maccili persil 20 DPT 1 Kohir 172 C1 alas nama Makka; Selanjutnya, gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang tidak digugat yaitu Jumiaty binti H. Makka, Mansur bin H. Makka dan Camat Tanete Riattang Barat selaku pejabat PPAT yang membuat transaksi jual beli tanah sengketa. Olehnya itu gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena salah batas tanah sengketa, dan tidak melibatkan semua pihak yang terkait sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak memenuhi syarat formil yang diatur didalam hukum acara yang berlaku

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.WTP., tanggal 19 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian/hibah dari Nenek Penggugat yang bernama Hajjah Sakerah alias H. Sohrah;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan tidak bersedia mengembalikan tanah Sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menjual tanah kebun Sengketa kepada Tergugat I, II, III, dan IV tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan segala macam perikatan atau surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah kebun sengketa kemudian menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 409/PDT/2012/PT.MKS, tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 3 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V untuk diri sendiri dan atas nama Para Tergugat/ Para Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Wtp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2013, kemudian Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.2261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, salah atau keliru menerapkan hukum acara yang berlaku. Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman tiga belas yang menyatakan:

"Menimbang pada point 1 telah menyangkut pembuktian pokok perkara karena untuk mengetahui batas-batas tanah secara jelas dan pasti tentunya akan diketahui pada pembuktian pokok perkara dan pemeriksaan setempat, sedangkan eksepsi point 2 menurut Majelis bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat perdata tentunya adalah pihak-pihak yang telah jelas merugikan Penggugat dalam hal ini merupakan hak dari kewenangan Penggugat";

Pertimbangan hukum tersebut, tidak beralasan hukum, karena berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 20 Maret 2012, terungkap fakta hukum bahwa batas tanah sengketa berbatas Timur dengan tanah Juhera dan Hamsah, Barat tanah Maryam dan Hamsah, selanjutnya tanah sengketa butir 2 berbatas barat tanah Alimuddin dan Canni. Sedangkan mengenai eksepsi ke 2 Para Tergugat *in casu* Para Pemohon Kasasi juga terungkap fakta hukum di persidangan bahwa masih ada pihak yang tidak digugat yaitu Jumiaty binti H. Makka, Mansur binti Makka dan Camat Tanete Riattang Barat selaku Pejabat PPAT yang membuat transaksi jual beli tanah sengketa, sesuai bukti surat Akta Jual Beli Nomor 69/AT/TRB/X/2008 diberi tanda T4 dan bukti surat Akta Jual Beli Nomor 88/AT/TRB/X/2008 diberi tanda T5. Olehnya itu, gugatan Penggugat *in casu* Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang harus diturut menurut hukum;

- Selanjutnya Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada halaman 18 alenia ke empat yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti T4 dan T5 masing-masing berupa Akta Jual Beli tanah antara Ramli/Tergugat V dengan Alimuddin/Tergugat, I dan Juhera/ Tergugat, III hanya dapat membuktikan adanya jual beli tanah antara Ramli/Tergugat V dengan Alimuddin/Tergugat, I dan Juhera/Tergugat III, sehingga menurut Majelis tidak relevan untuk diajukan sebagai bukti penyangkalan pihak Tergugat";

Pertimbangan hukum tersebut di atas, salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan dengan cukup menurut hukum. Oleh karena *Judex Facti* tersebut telah dikualifisir duduknya perkara bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengakui bahwa semula pemilik tanah sengketa adalah H. Makka. Namun Penggugat *in casu* Termohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian/hibah dari nenek Penggugat yang bernama Hajjah Sakenah alias H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soherah. Sedangkan Hajjah Sakenah peroleh pemberian dari dari suaminya bernama H. Makka. Sedangkan pembuktian Penggugat hanya seorang saksi bernama Sulaeman bin Palellung yang menerangkan bahwa H. Makka telah memberikan tanah sengketa kepada isteri pertamanya bernama Hajjah Sakenah (*vide* putusan halaman enam garis datar empat). Olehnya itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dengan hanya mengacu seorang saksi Penggugat bernama Sulaeman bin Palellung, tentang pemberian tersebut adalah menyalahi asas hukum pembuktian "*unus testis nullus testis*" Sebaliknya, berdasarkan pembuktian saksi dari Para Tergugat Pemohon kasasi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/1998/ PN.WTP *junto* Nomor 641 PDT/1999/PT.Mks. *junto* Nomor 1146 K/Pdt/2010 dan dihubungkan dengan berita acara eksekusi masing-masing diberi tanda TI, TII, TIII dan T8, yang saling bersesuaian (dimohom Majelis Hakim Agung RI memeriksa secara teliti para saksi Tergugat-Pemohon Kasasi dan bukti surat diberi tanda TI, II, III dan T8) Sedangkan bukti surat Akta Jual Beli Nomor 69/AT/TRB/X/2008 diberi tanda T4 dan bukti surat Akta Jual Beli Nomor 88/AT/TRB/X/2008 diberi tanda T5 antara Ramli/Tergugat V dengan Alimuddin/Tergugat I dan Juhera/Tergugat III adalah sebagai Pembeli beriktikat baik/pembeli jujur karena di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga patut menurut hukum harus dilindungi, hal ini juga sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan: bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dilindungi oleh hukum, karena dinilai sebagai Pembeli jujur";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari hibah tante Penggugat (Hj. Sakerah) kepada Penggugat pada tanggal 16 November 1992 dan objek sengketa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang berasal dari pemberian dari H. Makka yaitu suami tante Penggugat (Hj. Sakerah), dan objek sengketa termasuk tanah yang telah dieksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya Tergugat V (Ramli) tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa termasuk tanah yang telah dieksekusi dalam perkara perdata yang dimenangkan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.2261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V melawan Penggugat (bukti T-1, T-2 dan T-3), sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, oleh karenanya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAMLI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RAMLI, 2. ALIMUDDIN, 3. CANNI, 4. JUHERA dan 5. HAMSAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.2261 K/Pdt/2013